



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA KONTINJENSI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologi dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam, untuk itu diperlukan adanya kesiapsiagaan penanganan bencana dalam satu komando berdasarkan sistem komando darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel agar dapat meminimalkan korban manusia dan kerugian harta benda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kutai Timur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor ...

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana;
 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
 14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Daerah adalah pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
Yang ...

- yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah.
6. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi.
 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana dijabat secara rangkap (ex.Officio) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
 8. Unsur pelaksana Penanggulangan Bencana adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari, serta berada di bawah dan bertanggungjawab terhadap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 9. Perencanaan Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan kedepan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggap dan pengesahan yang tidak disetujui bersama.
 10. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
 11. Penentuan kejadian adalah proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontinjensi.
 12. Perencanaan Sektoral merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia di sektor-sektor untuk tanggap darurat dengan mengacu pada standart minimum.

13. Standar ...

13. Standar Pelayanan Minimum adalah suatu penetapan tingkatan terendah yang harus dicapai pada masing-masing bidang/sector dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk perencanaan program, mengukur dampak program atau proses dan akuntabilitas.
14. Sinkronisasi / Harmonisasi adalah proses mensinkronisasikan hasil perencanaan sektoral untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan melalui rapat koordinasi.
15. Penyelenggara penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
17. Kasiap siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
18. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada

Suatu ...

suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, merendam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Simulasi Koordinasi adalah merupakan suatu metode latihan koordinasi dalam bentuk Focus Group Discussion (FDG) pada level pengambil keputusan dari stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana berdasarkan scenario yang sudah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan Rencana Kontinjensi banjir ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan resiko bencana banjir di Kabupaten Kutai Timur secara lebih terpadu dan efektif.
- (2) Rencana Kontinjensi banjir ini berguna sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan resiko bencana di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Kontinjensi banjir bersifat dinamis (*living document*) yang akan dioperasionalkan sesaat

Setelah ...

setelah terjadi bencana banjir dan beresiko sesuai atas kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana baik pemerintah masyarakat, maupun badan usaha dalam penanganan darurat bencana.

- (2) Dalam hal bencana terjadi, maka Rencana Kontinjensi berubah menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat (*Operasional Plan*) setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hasil kaji cepat (*rapid assessment*).

Pasal 4

- (1) Rencana Kontinjensi banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai sistematika yang terdiri atas:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran Umum Wilayah;

BAB III Penilaian Risiko;

BAB IV Penentuan Kejadian dan Pengembangan Skenario;

BAB V Kebijakan dan Strategi Tanggap Darurat;

BAB VI Perencanaan Sektoral;

BAB VII Pemantauan dan Rencana Tindak Lanjut;

Lampiran-Lampiran

- (2) Dokumen Rencana Kontinjensi sebagaimana sistematika dimaksud pada pasal 4 ayat (1) tercantum Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III ...


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 11 Mei 2015
Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN